

## BAB III

### APAKAH PASAL 263 KUHP DAPAT DITERAPKAN TERHADAP KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/Pid.Sus/2020/PN Lbh

#### 3.1. Pidanaaan

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata *straf* yang memiliki arti sebagai suatu penderitaan yang disengaja dan dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dan melakukan suatu tindak pidana. Menurut Van Hamel pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh penguasa dan berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar yakni sematamata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, kata “pidana” umumnya memiliki arti sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut Amir Ilyas pemidanaan diartikan sebagai suatu tindakan terhadap penjahat, secara normal dapat dibenarkan bukan terutama karena pemidanaan tersebut mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan masyarakat, teori ini disebut sebagai teori konsekuensialisme sebab dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

Simons mengatakan bahwa kata tindak pidana menggunakan istilah *Strafbaar feit*, yaitu sebagai suatu Tindakan melanggar hukum yang telah

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Adanya suatu *Strafbaar feit* itu disyaratkan dengan disitu harus ada suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, setiap *Strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*<sup>24</sup>

Kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari masih sering banyak dijumpai perbuatan-perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku, seolah-olah manusia itu sendiri tidak takut akan akibat dan ancaman sanksi pidana yang akan diterima olehnya maka dari itu, dengan melakukan perbuatan negatif tersebut. Sehingga dengan demikian, apabila ternyata sanksi-sanksi yang ada di dalam hukum privat ataupun hukum publik itu kurang keras dan tajam, maka terpaksa harus membuat sanksi-sanksi yang lebih keras dan tajam, yang lebih dapat memaksa yaitu dengan membuat hukum pidana khusus.

Para ahli telah merumuskan pembedaan dan memberi penjelasan secara detail serta tujuan sebenarnya dari dijatuhkan pembedaan, menurut

---

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang (1), 1997 hal 185

Adam Chazawi teori pidana dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, antara lain :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldng* atau *vergertng*).

2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doen Theorien*)

Teori ini menganggap bahwa pokok pangkal dasar pidana adalah suatu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan dari pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib tersebut diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana memiliki 3 sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onshadelijk maken*)

3. Teori gabungan (*Vernegins Theorien*)

Dalam teori gabungan pidana didasarkan pada asas pembalasan perthanan dari tata tertib masyarakat atau dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar atas penjatuhan pidana, teori ini dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu :

a. Teori gabungan yang pertama

Adami Chazawi memiliki pandangan bahwa pidana merupakan pembalasan pada penjahat tetapi juga memiliki

tujuan untuk mempetahankan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

b. Teori gabungan yang kedua

Menurut Simons bahwa dasar dari pidana adalah pencegahan umum, yang diikuti oleh dasar sekunder yaitu pencegahan khusus. Pidana pada pencegahan umum utamanya terletak pada ancaman pidananya dalam undnag-undang, apabila tidak cukup kuat serta tidak efektif dalam pencegahan umum tersebut maka baru kemudian diadakan pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasar atas hukum masyarakat.<sup>25</sup>

Hakim sebagai alat penegak Hukum di Indonesia diamanahkan oleh Undang-Undang untuk dapat menciptakan tujuan Hukum dengan memberikan kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Bahwa hakim adalah penjaga benteng terakhir para pencari keadilan. Dalam menegakkan keadilan, polisi dapat dengan tidak sengaja salah sasaran dalam melakukan penangkapan dan jaksa juga dapat salah dalam memberikan dakwaan, namun hakim seharusnya tidak boleh salah dalam menjatuhkan putusan. Oleh karenanya, hakim harus memiliki pribadi yang matang dan

---

<sup>25</sup> Muh Angga Wilantara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makassar)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, h. 27.

memiliki professional yang handal<sup>26</sup>. Oleh karena itu hakim diharapkan dapat memberikan keadilan pada putusan yang dijatuhkan terhadap perkara yang sedang ditanganinya dan hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hokum atau hukum belum jelas.

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus memerhatikan dan mengetahui fakta yang terjadi dan terungkap selama di persidangan mengenai perkara tersebut. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu tergugat dan penggugat dalam persidangan agar diajdikan sbagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.<sup>27</sup>

Berdasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakim menjatuhkan putusan ada bukti minimal dan adanya keyakinan hakim, bukti minimal yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian dua alat bukti yang sah dapat terdiri atas misalnya dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat atau satu orang saksi dan keterangan ahli dan sebagainya, rumusnya adalah dua alat bukti bukan dua jenis alat bukti.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Henry Arianto, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, 2012, h. 152.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 155.

<sup>28</sup> Muh Agga Wilantara, *Op. cit*, h. 36.

### 3.2. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam suatu kasus, diantaranya :

#### a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu hakim dalam melakukan tugasnya dalam mengadili suatu perkara tidaklah hanya mengacu dengan berbagai hal yang disajikan tanpa mempertimbangkan aspek keseimbangan. Keseimbangan sendiri yaitu antara lain syarat-syarat yang telah ada dalam ketentuan Undang-Undang serta menyangkut kepentingan pihak-pihak yang sedang dalam perkara, seperti adanya keseimbangan dengan yang berkaitan yakni masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

#### b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim untuk penjatuhan putusan. Hakim akan menyesuaikan keadaan dengan atau fakta yang terjadi dengan hukum yang seharusnya berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan mempertimbangkan keadaan dari kedua pihak yang bersangkutan yaitu pihak terdakwa dan pihak penuntut umum dalam perkara, hakim menggunakan pendekatan seni yang ditentukan oleh insting atau intuisi pengetahuan hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam perkara hakim tidak boleh memutuskan semata-mata atas dasar intuisi semata. Titik tolak dari pendekatan ini adalah bahwa pemikiran hakim dalam melakukan penjatuhan pidana harus dilakukan dengan cara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian serta ditambah dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim, dalam menghadapi suatu perkara yang khususnya ada kaitannya dengan putusan terdahulu demi untuk menjamin suatu konsistensi dari putusan hakim tersebut.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dialami dan didapatkan oleh hakim menjadi salah satu hal yang dapat membantu hakim dalam menangani perkara yang dihadapinya, Hakim akan menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mengadili tentu dengan pengalaman yang dimilikinya. Atas dasar pengalaman yang dimilikinya, hakim akan dapat mengetahui dampak dari suatu putusan yang dijatuhkan dalam perkara yang ditangani baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasar pada filsafat serta mempertimbangkan dari segala aspek yang memang berkaitan dengan pokok dari suatu perkara yang sedang berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok dari suatu perkara yang sedang berjalan yang dijadikan sebagai dasar hukum penjatuhan putusan.

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini bertujuan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan. Yakni dengan menekankan pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk membimbing, mendidik dan membina.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta diharuskan sesuai dengan peraturan atau aturan yang berlaku:<sup>29</sup>.

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor -faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang bila perlu

### **3.2. Kejahatan Pemalsuan Surat**

Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas suatu hal dimana hal tersebut nampak benar adanya namun sesungguhnya bertentangan dengan hal yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan kedalam suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu :

- a. Kebenaran dimana pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan

---

<sup>29</sup> E.Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, 1980, h. 204.



pemalsuan surat ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran aka nisi surat. Surat (*geschrift*) adalah kertas yang di atasnya memiliki sebuah tulisan yang berisi dari sebuah kalimat, huruf dan angka yang mengandung sebuah makna khusus dimana dapat berupa sebuah tulisan tangan, ketikan dari mesin ketik atau dari printer komputer atau dengan cara dan alat apapun.<sup>30</sup>

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijazah atau surat pendamping sejenisnya seperti gelar akademik, transkrip nilai, sertifikat kompetensi, profesi dan/atau vokasi termasuk kedalam jenis surat yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut disebabkan karena ijazah merupakan sebuah tanda bukti fisik berupa tulisan yang memiliki kandungan sebuah makna tentang hak bagi seseorang atau setiap orang yang telah mendapatkan kompetensi dari ilmu yang dipelajari serta hak untuk menyandang gelar akademik. Maka dari itu pemalsuan ijazah merupakan tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana pemalsuan surat.

Membuat surat palsu (membuat palsu/ *valschelijck opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu memiliki arti tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, membuat surat palsu memiliki banyak kategori, seperti :

- a. Membuat sebagian isi surat atau seluruh isi surat menjadi tidak sesuai dalam kata lain bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya,

---

<sup>30</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan mengenai pemalsuan*, h. 99.

pemalsuan surat yang demikian disebut sebagai pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheid*).

- b. Membuat surat yang dimanipulasi dengan cara menjadikan surat tersebut seperti berasal bukan dari orang yang membuat surat, pemalsuan surat yang demikian disebut sebagai pemalsuan materiil (*materiele valscheheid*) karena palsu atau tidaknya sebuah surat terletak dari asal surat tersebut atau di pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu surat merupakan sebuah perbuatan dengan cara mengubah sebagaimana mungkin yang dilakukan orang yang tidak berhak atas surat tersebut yang kemudian dapat berakibat pada sebagian atau seluruh isi surat menjadi lain atau berbeda dari isi surat yang sebenarnya, dikatakan telah terjadi pemalsuan apabila orang yang tidak berhak atas surat telah mengubah isi dengan tidak mementingkan apakah kemudian isinya menjadi benar atau tidak dan bertentangan atau tidak dengan sebuah kebenaran.

Prinsip antara memalsu surat dengan membuat surat palsu memiliki perbedaan dimana memalsu surat dilakukan ketika sebuah surat sudah ada yang disebut dengan surat asli kemudian isi dari surat inilah yang akan dipalsu bisa merupakan tanda tangan dan nama si pembuat surat asli yang mengakibatkan surat yang ada awalnya sudah benar menjadi tidak benar atau bertentangan dari sebagian isi atau seluruh isi surat. Tidak demikian dengan membuat surat palsu dilakukan sebelum ada surat kemudian dibuatlah suatu surat yang sebagian isi atau seluruh isinya bertentangan dengan keadaan yang

sebenarnya atau palsu, semua tulisan yang terdapat pada surat tersebut dihasilkan dari membuat surat palsu dengan demikian surat tersebut dikatakan sebagai surat palsu.

. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu, pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari pasal 263 s/d 276.

Pemalsuan surat dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu :

1. Pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP)
2. Pemalsuan surat yang diperberat ( Pasal 263 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP)

### 3.3. Pemalsuan Dalam Arti Formil Dan Materil

Jika dilihat dari objek yang dipalsukan, apabila memalsukan surat, maka harus ada bukti pembandingan. Harus ada surat yang orisinil untuk membedakan mana kemudian surat yang asli dan surat yang palsu, namun

dalam praktiknya, apabila bukti pembanding tersebut tidak dapat ditemukan, maka cukup dengan dibuktikan melalui alat-alat yang digunakan oleh pelaku dalam memalsukan surat. Oleh karenanya, dalam konteks Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1), menggunakan istilah membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagai objek perbuatan yang dilarang, hal tersebut bertujuan agar memberi kemudahan kepada penuntut umum sebagai pejabat yang dikenai kewajiban untuk membuktikan<sup>31</sup>. Maka tindak pidana pemalsuan surat dapat dibedakan menjadi 2(dua) pengertian yaitu :

1) Pemalsuan surat dalam arti formil

Yakni berkaitan dengan kelengkapan formil dalam suatu surat seperti kop surat, tanggal, stempel dan tandatangan. Meskipun isi surat sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun misalnya kop surat, tandatangan dipalsukan atau orang yang seharusnya bertandatangan disitu tetapi kenyataan yang bertandatangan adalah orang lain. Tapi isinya sesuai dengan fakta, yang demikian termasuk pemalsuan surat dalam artian formil.

Konsekuensi dari sebuah tandatangan dalam suatu surat baik surat biasa maupun akta otentik adalah suatu pernyataan sudah barang tentu diakui oleh atau dipertanggungjawabkan pada orang yang menandatangani surat tersebut. Dalam arti orang yang bertandatangan

---

<sup>31</sup> Rahim, Muh. Ibnu Fajar et.l, *Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan*, h. 47-57.

bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi dari surat tersebut atau dalam hal kapasitasnya bertandatangan.

## 2) Pemalsuan dalam arti Materiil

Pemalsuan dalam arti materiil berarti apa yang dinyatakan dalam suatu surat itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Membuat surat secara tidak benar. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang bisa memutar balikkan fakta. Tetapi bisa juga tidak mencantumkan apa yang seharusnya dicantumkan dalam suatu surat. Pemalsuan surat secara materiil yaitu apa yang dinyatakan dalam suatu surat namun secara factual berbeda, menerangkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau keterangannya tidak lengkap di dalam suatu surat.

### 3.4. Delik Pemalsuan Surat

Pemalsuan yang terdapat dalam surat-surat telah dianggap berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan yaitu kepercayaan masyarakat terhadap isi dari surat-surat daripada kepentingan dari setiap individu yang secara langsung mungkin akan dirugikan dengan adanya pemalsuan surat, delik pemalsuan surat dibentuk dengan fungsi sebagai pelindung atas kepentingan hukum tersebut. Penyerangan terhadap kepercayaan pada masyarakat atas kebenaran dari isi surat terletak pada perbuatan yang dapat dipidana yang kemudian telah diatur oleh Undang-Undang dan diyakini sebagai sebuah kejahatan yaitu delik pemalsuan surat, pemalsuan surat yang berkaitan kepentingan publik maupun yang berkaitan

dengan privasi atau hak privat merupakan sebuah bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Delik pemalsuan surat diatur dalam Bab XII tentang pemalsuan surat pasal 267-278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang telah mengatur delik pemalsuan surat tersebut diatas memiliki definisi pemalsuan surat yang termuat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara normatif, yang menjelaskan bahwa pemalsuan surat merupakan perbuatan memalsukan surat atau membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pmbebasan hutang atau dipergunakan sebagai bukti dari suatu hal yang dimaksud dan dimaknai untuk menyuruh orang lain agar memakai surat tersebut yang seolah-olah benar isinya dan tidak palsu atau dipaalsu, kemudian diancam jika pemakaian surat tersebut sampai menimbulkan kerugian.<sup>32</sup>

Menurut prof. van Hamel apabila dalam ketentuan pidana memiliki isyarat *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud yang lebih lanjut maka tindak pidana yang dimaksudkan mau tidak mau harus dilakukan dengan sengaja yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, maksud dari *bijkomen oogmerk* dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah pada ketentuan pidana yang telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana surat digunakan sebagai

---

<sup>32</sup> C.P.M. Cleiren, dan Red. J.F. Nijboer, *Delik Delik Tertentu (speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, h. 129.

surat asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain agar menggunakan surat tersebut.

### **3.5. Delik Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil**

Delik pemalsuan dalam arti formil dan materil merupakan delik tunggal yakni mengenai objek yang dipalsukan dalam surat tidaklah menjadi permasalahan apakah yang dipalsukan hanya satu kata atau satu kalimat dan seterusnya yang tidak sesuai dengan kebenarannya atau tidak sesuai dengan faktanya. Semua dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemalsuan surat, baik memalsukan surat ataupun membuat surat palsu, baik dalam konteks pemalsuan dalam bentuk formil maupun dalam bentuk materil. Ini menjadikan pemalsuan surat merupakan delik tunggal yang cukup dilakukan satu kali untuk dapat terpenuhinya suatu delik.

Delik pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai delik tunggal mengandung 2 (dua) makna, yaitu membuat palsu atau memalsukan surat dalam arti formil dan materiil yang merupakan bentuk perluasan makna perbuatan pemalsuan surat. Dalam arti materiil memiliki makna isi dalam surat tersebut mengandung ketidakbenaran atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sedangkan dalam arti formil mencakup unsur-unsur formil yang dipalsukan seperti tanda tangan yang dipalsu, orang yang seharusnya tidak bertanda tangan namun bertanda tangan dalam suatu surat. Konsekuensi dari

membuat atau memalsukan surat dalam arti formil dan materiil berakibat pada tidak sahnya surat tersebut.<sup>33</sup>

### 3.6. Daluarsa Delik Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materiil

Berbicara daluarsa, maka tidak terlepas dari Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Daluarsa lebih menekankan pada *tempus delicti* bukan *locus delicti*. Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perhitungan daluarsa, pada dasarnya perhitungan daluarsa adalah sehari setelah perbuatan pidana dilakukan. Sehari setelah perbuatan dilakukan itupun harus dilihat jenis deliknya apa, jika jenis deliknya formil maka sesudah unsur *flutoid* atau selesai, maka sehari setelahnya daluarsa dihitung. Sedangkan apabila delik materiil maka sehari setelah akibatnya yang dihitung.

Mengenai Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk pemalsuan ada yang berpendapat bahwa terjadi sehari setelah surat itu digunakan, jadi bukan dibuat melainkan digunakan. Jadi, bisa saja pelaku membuat surat palsu, kemudian menyimpannya, dan selanjutnya dua atau tiga hari atau bulanan atau tahunan baru pelaku menggunakannya, ini sangat mungkin terjadi. Jadi daluarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat mempersoalkan subjek hukum siapa yang menggunakan, tetapi kapankah *courcus delicti* atau barang hasil kejahatan itu terakhir kali digunakan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Rahim, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, *Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materl Beserta Akibat Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, h. 77.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 75.



Dalam konteks delik delik pemalsuan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dalam pemalsuan surat baik dalam arti formil dan materil untuk perhitungan daluarsa memiliki tiga (3) kemungkinan yang harus diperhatikan, dibuktikan dan dipastikan yakni :

1) Pra yudisial

Pra yudisial dimana terdapat sengketa perdata yang mengistirahatkan perkara pidana, mengenai istilah istirahat daluarsa dimana Ketika perkara pidana berjalan terdapat gugatan perdata, maka perkara pidana diistirahatkan, sesuai dengan konsep pra yudisial yang terjadi karena ada perkara administrasi di pengadilan tata usaha negara atau perkara perdata sehingga perkara pidana dapat diistirahatkan.

2) Penghentian daluarsa (*sitting van verjaring*)

Pemeriksaan perkara dapat dihentikan karena tersangka atau terdakwa melarikan diri, karena hakim tidak mungkin mengadili secara *in absentia*, maka daluarsa akan berlangsung sampai dengan perhitungan ulang.

3) Perbuatan lanjut (*voortgezettelijke handeling*)

Berbicara mengenai *verjaring* atau daluarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak hanya melihat pada pasalnya secara kaku bahwa penghitungan daluarsa dapat dihitung melainkan dilihat apakah terdapat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum yang

terjadi sebelumnya. Jika perbuatan tersebut berlanjut maka harus dilihat kapan terakhir surat palsu tersebut digunakan.

Suatu surat yang dibuat namun digunakan berkali-kali sampai pada suatu pemeriksaan peninjauan kembali yang baru turun di tahun surat itu terakhir digunakan, Maka dalam *voortgezettelijke handeling* atau perbuatan berlanjut yang dihitung adalah saat terakhir surat palsu itu digunakan.

Mengenai daluarsa atau *verjaring* dalam tindak pidana pemalsuan harus dilihat, kapan surat sebagai *concus delicti* atau barang hasil kejahatan itu terakhir digunakan, jadi dilihat terakhir kali kapan surat tersebut digunakan bukan pada subjek hukumnya.

### 3.7. Analisis Penulis

Pemalsuan surat telah diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 266 KUHP, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yang kedua adalah Pasal 263 KUHP namun majelis hakim berpendapat bahwa unsur dari Pasal 263 KUHP sama dengan unsur dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh karena itu dakwaan kedua tidak lagi diperiksa.

Hakim telah menemukan fakta di persidangan berupa alat bukti yang sah yaitu perbedaan bentuk fisik ijazah milik terdakwa dengan milik pembanding dimana seharusnya penulis menilai alat bukti tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar pemidanaan disertai dengan keterangan saksi-saksi.

Namun hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai ijazah miliknya sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2017 sehingga terdakwa tidak memerhatikan bentuk fisik ijazahnya, dimana pada tahun 2017 digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mendaftar sebagai calon kepala desa, penulis menilai bahwa jika dihubungkan dengan delik pemalsuan surat pada delik materiil dan delik formil kemudian dihubungkan dengan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai daluarsa maka terdakwa dapat dikenakan pidana penjara karena surat terbukti palsu ketika pada tahun 2017 sehingga penghitungan daluarsa dihitung mulai dari surat tersebut digunakan.

Penulis menilai bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana sebab jika terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim maka akan berakibat pada masyarakat dimana terdakwa tetap menjalankan tugas dan jabatannya sebagai kepala desa.

Penulis menilai bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hakim mengenyampingkan tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu keadilan dan hukum yang hidup dalam masyarakat.